

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.¹

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) undang - undang dasar republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ketentuan tersebut maka prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan Suatu yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara.

¹Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012) hal. 1-3.

Perkembangan negara hukum tak luput dari sumber daya manusia yang ada. Negara dapat berkembang dengan pesat berkat perkembangan manusia itu sendiri dan juga perkembangan teknologi yang ada. Teknologi menghasilkan alat-alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, salah satunya adalah transportasi. Transportasi merupakan penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lintas berkembang sebagai bagian dari kota karena naluri dan kebutuhan masyarakat untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Banyaknya kasus tentang lalu lintas menunjukkan kenyataan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.²

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah undang - undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Penjelasan pasal 1 undang - undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya “kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara dan kebebasan dari

²Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>, dilihat 27 April 2022 pukul 13.00 WIB.

paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diijinkan undang - undang”.

Dalam kedudukan kehakiman, mahkamah agung merupakan badan mandiri yang ditunjuk undang – undang dasar tahun 1945 untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Undang – undang dasar tahun 1945 melarang kekuasaan negara yang lainnya untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Kebebasan yang diberikan oleh undang – undang dasar tahun 1945, kepada mahkamah agung ditafsirkan bahwa baik keadaan, bentuk maupun susunannya termasuk para pelaksananya yaitu para hakim harus diatur secara internal oleh mahkamah agung.

Apabila hakim dilarang mewujudkan hukum dalam kenyataan selain berdasarkan undang - undang, maka hakim tidak menjalankan fungsi secara bebas dalam menerapkan undang - undang terhadap peristiwa kongkrit. Hakim tunduk pada kekuasaan pembuat undang - undang, dan melaksanakan apa yang diinginkan pembuat undang - undang.

Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma - norma atau kaidah - kaidah hukum positif terhadap suatu peristiwa kongkrit. Penegakan hukum bekerja seperti mesin otomatis, di mana pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivi *subsumsi*

otomat.³ Hukum dilihat sebagai *variabel* yang jelas dan pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang jelas dan pasti.

Dalam penagakan hukum jika seseorang melanggar hukum akan dikenakan pidana dasar pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*strafbaar heid van de persoon*)⁴

Pelanggaran hukum baik berupa pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum, tidaklah boleh begitu saja terhadap si pelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan “menghakimi sendiri” atau “*eigenrichting*” itu sangatlah tercela, dan harus dicegah. Tidak hanya cukup dengan suatu pencegahan, tapi diperlukan suatu perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Untuk itu, negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim. Pasal 11 ayat (1) undang - undang nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang - undang menentukan lain.

³Rifa Amszulian, Suparman Marzuki, dan Andrey Sujatmoko, *Wajah hakim dalam putusan studiatas putusan hakim berdimensi hak asasasi manusia*, (Jakarta: pusat studi hak asasi manusia universitas Islam Indonesia Yogyakarta), hal. 14.

⁴ Agung Nanda, *masalah kenbebsan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, (Jakarta : Aksara persada Indonesia, 1987) halaman 44

Kata yang terpenting dalam kalimat tersebut diatas adalah “mengadili”. Sebenarnya dengan kata “mengadili” sudah tercakup kata-kata yang lainnya. Perbuatan “mengadili” adalah bertujuan dan berintikan “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan keadilan hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama - tama melihat lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa tersebut. Tugas dan peranan hakim sebagai penegak hukum berbeda dengan penegak hukum yang lain (Polisi dan Jaksa). Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terselip suatu tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai “pembentuk hukum”. Tugas dan peranan yang kedua ini, artinya sangatlah menjadi lebih penting dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum di negara ini.

Hukum yang berupa peraturan perundangan yang diciptakan oleh pembuat peraturan perundang - undangan yang dimaksud untuk mengatur tata tertib dengan melindungi baik perorangan maupun masyarakat biasanya memberikan ketentuan - ketentuan yang bersifat umum. Karena dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu, pembuatnya tentulah sulit untuk menjangkau waktu dan keadaan yang tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang sedang, akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat peraturan perundang -

undangan yang tidak tahan lama, segera menjadi tidak berdaya guna, ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan perundang - undangan, juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu “pembentukan hukum”. Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh pengadilan berbeda dengan perbuatan dan hasil dari pembuat peraturan perundang - undangan.

Karena dalam membuat peraturan perundang - undangan pembuatnya dapat leluasa dalam memilih hukum yang akan dibuatnya, sedangkan pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya. Karena itu, hasilnya berbeda.

Sebenarnya semua putusan pengadilan adalah berisi hukum. Tetapi yang dimaksudkan disini dengan “pembentukan hukum” oleh pengadilan itu, ialah suatu usaha yang sungguh - sungguh dalam putusannya memberikan suatu yang baru, baik dengan cara menciptakan suatu kaedah yang baru, yang tadinya belum ada, maupun dengan cara meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain.

Dalam penegakannya pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana. Sedangkan faktor

nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan meringankan.

Hakim merupakan seseorang yang menentukan dan yang memimpin jalannya persidangan dan memutuskan hasil keputusan dalam sebuah sidang. Tidak bisa berjalan persidangan tanpa adanya hakim yang memimpin jalannya persidangan, Dalam memutus suatu perkara hakim dapat menemukan hukumnya dari berbagai sumber hukum - hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam

masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara *Normatif* telah diatur dalam undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman antara Lain:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat(1));
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya⁵

⁵ Mansyur Ridwan, Zamzami Kartiza, Yuni Hayati Putri, Nur Cahyo Putro, Nicky Anggraini, kompilasi penerapan hukum olah hakim dan strategi memberantas korupsi, (Jakarta: perpustakaan dan layanannya informasi mahkamah agung, 2016) halaman 5 ebook

Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepada dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib memeriksa dan mengadilinya.⁶ Hakim merupakan orang yang bijaksana dan tau akan hukuman, pada hakikatnya dari seorang hakim diharapkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.

Berdasarkan undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum

Disobeying court order merupakan bagian dari *criminal contempt* dalam bagian proses penanganan perkara pidana bahwa hakim dapat mengeluarkan bentuk tulisan dan lisan.⁷ Dalam hukum acara pidana Indonesia, perintah lisan dalam undang - undang nomor 8 Tahun 1981 kitab undang - undang hukum acara pidana.

Kedudukan hakim sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim merupakan penegak hukum dan keadilan, sekaligus merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi dan

⁶Aburaera Sukarno, Muhadar, dan Maskin, filsafat hukum teori dan praktek, (Jakarta: PT Kencana predada media group, 2013), hal. 231

⁷Mulyadi Lilik, Budi Suharyanto, *contempt of court di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2016), hal. 127.

penjaga negara hukum. Hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan secara profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra hakim di negara hukum.

Selama ini, putusan - putusan hakim akan terus jadi pusat perhatian masyarakat. Ketika terdapat putusan yang dirasakan ganjil di dalam masyarakat, maka pujian dan kritik sampai dengan cacian terus di sampaikan, meskipun hakim telah berupaya menegakkan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum sudah sepatutnya diadili dengan hati nurani sebagai semestinya. Karena itu, hakim juga dapat di pandang sebagai simbol keadilan sekaligus sebagai simbol ketidakadilan.

Sebelum mengetahui peristiwa kejadian akan lebih baik mengetahui klitih itu apa, Klitih adalah perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, nglitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Akan tetapi dengan berjalannya waktu makan klitih berubah kesan negatif, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan - jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas.

Yogyakarta mempunyai istilah klitah - klitih yang artinya keluyuran dan punya waktu luang yang banyak. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih. Yang tadinya bermakna positif, bergeser menjadi negatif, dalam konteks 'punya

waktu luang banyak' lantas disalahgunakan sebagian orang. Misalnya untuk merusak atau melukai orang lain yang jelas berdampak buruk. Pelaku klitih mayoritas usia remaja yang mengenyam pendidikan formal, sementara korbannya acak.

Kebanyakan yang melakukan klitih para pelajar yang bersekolah formal, Jadi mereka itu memiliki keterikatan grup di sekolah atau bisa di bilang kelompok. Salah satu yang disyaratkan untuk masuk kelompok itu hanya untuk sekedar menyerang atau merusak tidak untuk bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Penyebab ternyata klitih karena banyak anak muda keterikatan dengan sekolah dan keluarga yang rendah membuat kegiatan di waktu luang seperti tidak terpantau kurangnya perhatian keluarga dan nilai - nilai agama sangat berdampak sangat besar.

Berkaitan dengan judul yang dipilih, penulis menemukan putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pengadilan negeri selemam nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn, diantaranya adalah perkara dengan putusan nomor 408 K/Pid/2021. Dalam putusan tersebut kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dengan adanya kelalaian satu orang, ada pula bisa terjadi karena tindak kriminal, kejadian tersebut terjadi juga pada kasus kecelakaan maut yang dilakukan oleh nur irawan yang mana nur irawan pada saat itu mengendarai mobil pick up. Saat itu ananda rifki dan risqi tri prasetyo melakukan klitih dengan cara menghancurkan kaca spion, setelah merusak kaca spoin mobil pick up yang di kemudikan nur irawan, nur irawan kemudian mengejar

sepeda motor yang di kendarai ananda rifki dan risqi tri prasetyo yang melaju, dan saat nur irawan hendak mendahului sepeda motor ananda rifki dan risqi tri prasetyo, sepeda motor yang dikendarai ananda rifki dan risqi tri prasetyo tiba-tiba mengerem yang berakibat mobil yang dikendarai nur irawan membentur sepeda motor yang di kendarai ananda rifki dan risqi tri prasetyo, mengakibatkan ananda rifki dan risqi tri prasetyo yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia.

Kasus di atas menimbulkan akibat dan pertanggung jawaban pidana yang besar dimana dalam perbuatan tersebut mengakibatkan adanya korban yang meninggal. Seiring berjalannya kasus dan dikeluarkannya putusan pengadilan negeri yang menyatakan terdakwa nur irawan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 10 bulan, merasa hukuman itu tidak sebanding dengan adanya korban meninggal pemohon tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri atas dasar itu pemohon mengajukan banding ke pengadilan tinggi, di pengadilan tinggi menguatkan amar putusan pengadilan negeri,, pemohon naik tingkat kasasi yang menyatakan menolak pemohon, berarti putusan itu dikembalikan lagi ke putusan pengadilan negeri yang menyatakan terdakwa nur irawan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Ketidak puasan terutama dari pihak keluarga korban akan kurangnya jumlah hukuman yang diberikan melihat akibat yang menghilang korban jiwa. Menjadi pertanyaan terkait bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Dimana kecelakaan

maut tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Apakah hakim punya pandangan lain dalam kasus tersebut, jika dilihat dari sejarah kejadian. Dalam undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kasus didakwa pada pasal 310 ayat 4 berbunyi

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000".

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain harus mempunyai beberapa pertimbangan agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab undang – undang nomor 8 tahun 1981 hukum acara pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan di dalam latar belakang penulisan akan menyampaikan beberapa rumusan yang di harapkan bisa di pecahkan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 408 K/Pid/2021).

⁸ Pasal 1 ayat (11), Kitab Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Apakah putusan pengadilan tentang kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (studi kasus keputusan pengadilan Nomor : 408 K/Pid/2021) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti ada suatu tujuan yang jelas yang hendak di capai. Adapun tujuan yang ingin di capai sebagai penulis penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan nomor : 408 K/Pid/2021)

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit berkontribusi bagi para pihak terkait permasalahan prapradilan.

Adapun manfaat ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kenapa hakim memutuskan suatu perkara di barengi dengan pertimbangan yang adil, serta juga

diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan perkuliahan.

- 2) Memperdalam dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peradilan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai sarana informasi bagaimana hakim memutuskan suatu perkara
- 2) Dapat di jadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan
- 3) Dapat sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka ini diungkapkan beberapa konsep dan pengertian yang akan diperguruan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem⁹

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 7.

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan¹⁰

Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (equity) atau tidak adil (unequity) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial.

Kasus ini seharusnya terdakwa di kenakan pidana lebih berat dari 10 bulan karena mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dalam hal tersebut keluarga korban mendapat ketidak Adilan, terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain hanya di hukum 10 bulan sedangkan pihak keluarga kelihatan anaknya. Hakim bukan hanya mempertimbangkan kejahatan korban saja akan tetapi hakim juga harus melihat dari kedua sisi kejahatan.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, yang terdapat pada pasal 183 undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam pasal 184 ayat 1 undang – undang nomor 8 tahun 1981

¹⁰ *Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli – Macam, Makna & Landasan*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertiankeadilan/#:~:text=Menurut%20Frans%20Magnis%20Suseno%20menyatakan,hak%20dan%20kewajibannya%20masing%20masing> g. Dilihat pada 25 April 2022 pukul 14.00

tentang hukum acara pidana, menjelaskan apasaja alat bukti yang sah dalam persidangan yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Dalam kasus ini sudah terpenuhi bukti yang sah Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya tindak kejahatan bisa segera beri hukuman.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

- a) Pertimbangan yuridis

Hakim dalam pertimbangan yuridis kasus ini berdasarkan fakta fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu :

- (1) Dakwaan jaksa

Dakwaan sesatu yang di atur dalam pasal 351 ayat (3) kitab undang – undang hukum pidana, dakwaan kedua perbuatan terdakwa di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) kitab undang – undang hukum pidana, dakwaan ketiga perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pidana pasal 310 ayat (4) undang – undang nomor 22 rahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan, dawaan keempat perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan dawaan kelima perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) undang – undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

(2) .Tuntutan pidana

Dalam kasus ini terdakwa Nur Irawan didakwakan dituntut pidana dalam pasal 310 ayat (4) undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena sudah memenuhi delik yang ada pada pasal 310 ayat (4) undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

(3) Keterangan saksi

keterangan saksi dalam kasus ini sudah di terangkan dalam persidangan yaitu ; terdakwa menabrak korban karena korban mengerem tiba – tiba yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

(4) keterangan terdakwa

Dalam kasus ini keterangan terdakwa juga sangat penting dalam hal ini terdakwa mengatakan dalam pengadilan bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas terdakwa

mengendarai mobil akan tetapi ada motor korban yang melakukan perusakan mobil terdakwa akhirnya terjadi kecelakaan yang di sebabkan korban tiba – tiba mengerem akhirnya terjadi kecelakaan.

(5) barang barang bukti

mobil yang di kendarai terdakwa, motor yang di kendarai korban, dan tongkat besi untuk merusak mobil terdakwa.

b) Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat nonyuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.¹¹

Dalam kasus ini majelis hakim dalam pertimbangannya telah memperhatikan pertimbangan nonyuridis misalnya seperti kondisi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana meskipun dalam keterangannya ia mengaku tidak sengaja menabrak korban namun hal ini tidak menjadi alasan yang membenarkan tindakan terdakwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan dua orang meninggal. Hakim juga mempertimbangkan Menur para ahli dan tuntutan masyarakat.

¹¹ Rosihan Rosmita, (Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang, universitas Sriwijaya, Indralaya), 2018 hlm 21

a) Teori Penjatuhan Putusan¹²

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah - kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan - putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), alat alat bukti yang sudah terpenuhi yang terdapat pada pasal 184 ayat 1 undang - undang nomor 1 tahun 1981 tentang hukum acara. Yang setidaknya memenuhi dua alat bukti yang sah atas dasar itu hakim meyakini bahwa tindak pidana benar - benar terjadi.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam undang - undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam

¹² Ibid hlm 22-26

merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan undang -undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹³

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cepat, Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori - teori hukum.

¹³ Sambikki Ina Magdalena Maria, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan, (STUDI PUTUSAN MA.RI NOMOR 2722 K/PDT/2014), universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 2020 hlm 84-86

b. Hukuman

Hukuman merupakan sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan:

1. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
2. Bersifat mendidik.
3. Memperkuat motivasi untuk menghindari diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan¹⁴

Berdasarkan pasal 10 kitab undang – undang hukum pidana membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; (1) hukuman pokok; (2) hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni:

1. Hukuman mati.

¹⁴ Hukuman, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman>, dilihat pada 25 April 2022 pukul 09.26

Atas tindak pidana tertentu, undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang pelaku tindak pidana sampai kebentuk penjatuhan hukuman mati. Dapatnya dijatuhkan hukuman berupa hukuman mati itu misalnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ditegaskan bahwa barang siapa dengan siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

2. Hukuman Penjara.

Hukum penjara secara teknis memiliki batasan maksimal dan untuk tindak pidana tertentu memiliki batas minimal. Hukum penjara secara umum dapat dikenakan seumur hidup atau selama waktu tertentu. Terkait dengan hukuman penjara selama waktu tertentu yakni antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 kitab undang – undang hukum pidana). Namun pada tindak pidana tertentu ada batas minimal, misalnya dalam hal seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana.

3. Hukuman Kurungan

Baik hukuman penjara maupun hukuman kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Kitab undang – undang hukum pidana. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga kitab undang – undang hukum pidana tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) kitab undang – undang hukum pidana].

Hukuman denda. Dalam lapangan hukum pidana dikenal pula apa yang disebut dengan hukuman denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang – undang. Berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab undang – undang hukum pidana, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dari beberapa bentuk hukuman sebagaimana diuraikan di atas terhadap seorang pelaku tindak pidana, kesemuanya merupakan hukuman pokok.

4. Hukuman tambahan;

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam kitab undang – undang hukum pidana dikenal pula hukuman tambahan disamping hukuman pokok. Adapun hukuman tambahan tersebut antaranya adalah berupa;

- a) pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- b) perampasan barang yang tertentu;
- c) pengumuman keputusan hakim.

Mencermati kitab undang – undang hukum pidana, maka terkait dengan hukuman tambahan, kitab undang – undang hukum pidana sesungguhnya tidak membatasi hukuman tambahan hanya seperti tersebut diatas saja.

c. Kecelakaan Lalulintas

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa jalan yang tidak diduga ataupun tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan motor maupun mobil yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009, dimana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan dimana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan/atau

barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.¹⁵

Kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia.¹⁶ Sementara itu jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

Kecelakaan dibedakan dengan insiden, perbedaan dari keduanya itu terdapat pada ada atau tidaknya kerugian. Kecelakaan selalu disertai dengan timbulnya kerugian, dan sedangkan insiden tidak adanya kerugian yang didapat oleh manusia.¹⁷

¹⁵ *Mengenal Macam Macam Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya*, <https://www.gardaoto.com/blog/mengenal-macam-macam-kecelakaan-lalu-lintas-dan-faktor-penyebabnya>, dilihat pada 25 April 2022 pukul 10.30 WIB

¹⁶ Ibid.

¹⁷ *Pengertian Kecelakaan Kerja dan Insiden*, <https://upp.ac.id/blog/pengertian-kecelakaan-kerja-dan-insiden>. Dilihat pada 25 April 2022 pukul 11.00 WIB

d. Meninggal Dunia

Menurut pasal 117 undang - undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung-sirkulasi dan system pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan”

Pada saat seseorang sudah dinyatakan mati, maka akan terjadi perubahan pada beberapa haknya, diantaranya:

1. Kehilangan hak
 - a. Dihentikannya segala tindakan medis
 - b. Status kependudukan berubah
 - c. Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris
2. Timbulnya hak
 - a. Pernyataan medis (sertifikat kematian: surat keterangan kematian)
 - b. Deklarasi/pernyataan dari pemerintah (akta kematian)¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Saya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif karena berkaitan dengan menganalisis

¹⁸ Konsep Mati dalam Hukum, <https://id.scribd.com/document/179195808/Konsep-Mati-Menurut-Hukum>, dilihat pada 25 April 2022 pukul 14.00 WIB

putus hakim yang sudah ada karena hal itu pendekatan penelitian ini menggunakan putusan dan undang – undang yang berlaku.

2. Bahan Hukum

Data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer didalam penelitian adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu kitab undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana nomor, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Bahan hukum skunder, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan sekunder meliputi:
 - a. Buku - buku hukum.
 - b. Disertasi hukum dan jurnal hukum
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, serta artikel dari internet).

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang - undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG
PERTIMBANGAN HAKIM,
HUKUMAN, KECELAKAAN**

**LALULINTAS DAN MENINGGAL
DUNIA (Setudi kasus putusan pengadilan
nomor : 408 K/Pid/2021)**

Pada Bab II ini akan disampaikan tentang pertimbangan hakim, hukuman, kecelakaan lalulintas dan meninggal dunia

BAB III

**FAKTA YURIDIS TENTANG
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN (Setudi
kasus putusan pengadilan Nomor : 408
K/Pid/2021)**

Pada Bab III ini diuraikan kasus posisi, dakwaan dewan penuntut umum, tuntutan dewan penuntut umum, fakta hukum, pertimbangan hakim dalam pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan makamah agung

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TENTANG
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN (Setudi
kasus putusan pengadilan nomor : 408
K/Pid/2021)**

Pada bab ini Penulis akan Menyampaikan hasil Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pasal 310 ayat 4 yang Menjatuhkan Hukuman selama 10 bulan, perkara Nomor : 2 /Pid.Pra / 2020 / PN Jkt.Utr. Apakah Sudah Sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang Merupakan jawaban – jawaban dari rumusan permasalahan Dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian



